

AKUN MEDIA SOSIAL-JDIH- KPU KOTA PAREPARE  
2022

KPT KPU KOTA PAREPARE NOMOR 15 TAHUN 2022, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KKPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; dan KKPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum. Akun Media Sosial JDIH KPU Kota Parepare dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare. Penetapan fungsi akun media sosial JDIH KPU Kota Parepare .
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2022.
  - Lampiran 3 Halaman.